

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO.85/PP-UA/SPP/DPP/-04/1994

PROSES PENYELESAIAN SENGKATA TANAH PADA MASYARAKAT
MINANGKABAU SUMATERA BARAT.

Dileh : Ade Saptoyo, SH
Fakultas Hukum
Universitas Andalas



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lembaga Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

GEDUNG REKTORAT I LANTAI II XAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS LIMAU MANIS PADANG (25163)
TELP. (0751) 71181 - FAX. 329, 328, 336

Proses Penyelesaian Sengketa Tanah
(Ade Saptoyo, Fakultas Hukum, 1994)

ABSTRAK

Perkembangan dan pembagunan berbagai sektor telah menimbulkan ekses dibidang pertanahan, terutama nilai-nilai adat isitiadat yang semakin teredusir sehingga sering terjadi sengketa tanah dimana satu pihak menghendaki tetap mendasarkan nilai adat (lokal, internal) dan pihak lain menghendaki suatu kepentingan yang mendasarkan nilai kepentingan umum (nasional, eksternal). Tulisan ini mengelaborasi solusinya.

Untuk memperoleh jawaban yang mendasar dan mendalam, maka penggarukan data menggunakan pendekatan antropologi hukum, yaitu mempelajari tindakan individu atau kelompok sosial yang berkaitan dengan fenomena sengketa tanah. Disusul dengan teknik pengumpulan data secara pengamatan terlibat, wawancara mendalam serta penganalisaan secara kualitatif.

Dalam tulisan ini terlukiskan bagaimana hukum adat disimpangi, bagaimana bersengketa dan bagaimana pula terbentuknya kelompok sosial sebagai akibat adanya penyimpangan hukum adat yang disepakati bersama oleh mereka yang terlibat sengketa tanah dengan tanpa menimbulkan desintegrasi sosial(kekerabatan).

PENDAHULUAN

Fokus penelitian saya ini adalah mengenai bagaimana cara orang-orang Minangkabau menyelesaikan sengketa tanah.

Latar Belakang

Pemilihan fokus penelitian tersebut berawal dari ingatan kepada kejadian empiris di lapangan yang pernah saya alami dan lihat sendiri pada awal tahun 1986, ketika beberapa bulan setelah saya bertugas sebagai staf pengajar FH UNAND. Pada suatu hari, saya diajak seorang kawan sesama staf pengajar yunior di Fakultas Hukum untuk membantu dia dalam memberikan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat Kayu Tanam yang diselenggarakan di sebuah balai Kerapatan Adat Nagari Kayu Tanam, Kecamatan Anduriang, Kabupaten Padang Pariaman.

Tatkala giliran saya menjelaskan keberadaan dan berlakunya KUHP, KUH Perdata dan Hukum Adat secara sederhana, salah seorang sesepuh (mungkin penghulu) memotong penjelasan saya dan mengomentari dengan rasa keheranan. Sebelum mengomentari beliau menebak saya dengan mengatakan "bapak penyuluhan ini mesti dari seberang" dan kemudian beliau mengatakan bahwa "sepanjang saya tahu segala urusan baik itu pembunuhan, pencurian, utang piutang maupun sengketa tanah diatur dan diselesaikan menurut adat Minangkabau secara bajenjang naik batangga turun". Rasa keheranan tersebut langsung berba-

lik pada diri saya dan menimbulkan pertanyaan kecil yang saat itu masih tersimpan didalam hati yaitu bagaimana cara mereka menyelesaikan segala urusan itu.

Sejak saat itu, saya mulai menyesuaikan kehidupan sehari hari ditengah masyarakat Minangkabau tepatnya di kelurahan Jati Rawang, Kecamatan Padang Timur, yang masih termasuk jangkauan kehidupan kota Padang. Dari tempat tinggal saya melihat dan merasakan bergeraknya laju pembangunan disegala bidang. Pembangunan fisik mulai terlihat, dimana gedung-gedung pemerintah maupun swasta bermunculan baik untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya maupun prasarana jalan . Dinamika pembangunan di kota Padang terus berlanjut hingga sekarang, namun mekanisme sedikit megalami hambatan terutama yang menyangkut bidang pertanahan, karena secara juridis terjadi gesekan antara hukum nasional dan hukum adat, seperti UUPA 1960 berdasarkan milik perseorangan terhadap tanah sedangkan hukum tanah Minangkabau tidak berdasarkan milik perseorangan tetapi berdasarkan kekeluaran yaitu milik bersama atau komunal.

Kondisi demikian mudah membuka kemungkinan timbulnya keluhan-keluhan dan konflik, sebagaimana yang saya lihat ketika ada pembuatan jalan jalur lambat sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan pada tahun 1986/1987, secara kebetulan dekat sekali dengan tempat dimana saya tinggal di mess Unand, persisnya di lingkungan Fakultas Kedokteran Unand Padang. Pembuatan jalan jalur lambat tersebut menggelitik hati kecil saya karena ada sebuah rumah yang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Teori dan konsep

Dalam mempelajari aspek hukum sebagai fenomena sosial, para ahli antropologi telah menfokuskan kepada proses kegiatan dan interaksi hukum pada tingkat mikro, mereka telah menjadikan fakta yang bersifat universal tentang kemajemukan hukum sebagai suatu elemen sentral dalam upaya memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat dan mereka secara sadar telah menerima pendekatan komparatif dan historis, serta telah menarik kesimpulan teoritis dan konseptual yang diperlukan dari pilihan ini (Griffith, 1986: 12).

Ihromi telah memperjelas dalam uraiannya mengenai akan pentingnya metode kasus dalam kajian antropologi hukum (Ihromi, 1993: 195) bahwa pengertian proses kegiatan dan interaksi hukum itu termasuk proses penyelesaian sengketa, yang ditelaah adalah bagaimana suatu sengketa muncul, bagaimana selanjutnya sengketa itu bergulir serta proses negosiasi yang terlibat didalamnya.

Sebenarnya apa yang diharapkan baik oleh Griffith maupun Ihromi tersebut jauh sebelumnya telah diberikan aba-aba oleh seorang antropolog Inggris, yaitu Radcliffe-Brown dalam orasi pegukuhannya tentang Struktur Sosial ketika diangkat menjadi Ketua Royal Anthropologi-

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam uraian upaya-upaya penyelesaian konflik atau sengketa yang dilakukan oleh institusi hukum yang tersedia dalam Nagari Pauh Limo tersebut di atas dan masyarakat Minangkabau umumnya senantiasa diarahkan pada upaya kompromi atau konsensus. Sedangkan institusi yang diberi otoritas oleh kaum atau sukunya adalah ada pada Mamak Kapalo Paruik, Penghulu Suku dan Kerapatan Adat Nagari.

Kalau mengamati proses sengketa pada kasus-kasus yang telah diuraikan terdahulu, maka saya sampai pada suatu kesimpulan bahwa terdapat tingkatan jenjang penyelesaian yang tersusun secara hiarchis mulai dari institusi kemamakan, kepenghuluan sampai pada kerapatan adat nagari. Pada masing-masing institusi jenjang penyelesaian tersebut, institusi yang lebih atas kedudukanya baru mempunyai legal authority apabila suatu sengketa telah diupayakan penyelesaiannya oleh institusi yang lebih rendah.

Pada masyarakat Minangkabau umumnya, dan di Nagari Pauh Limo khususnya pelaksanaan penyelesaian suatu sengketa tanah mendapat tekanan sosial dan tekanan normatif. Artinya struktur sosial masyarakat Nagari Pauh Limo menghendaki suatu penyelesaian lewat kerapatan-kerapatan adat yang lahir dan tumbuh secara alami. Kemudian, secara normatif telah ada seperangkat peratu-

ran dari pemda berupa perda, surat LKAAM dan Surat Edaran Pengadilan Tinggi yang menunjuk kepada warga Minangkabau untuk menyelesaikan sengketa tanah menurut adat, yaitu melalui kerapatan adat, seperti Kerapatan Adat Nagari.

Suatu hal yang penuh apresiasi apabila ada upaya untuk mengidentifikasi nilai-nilai budaya maupun norma-norma sosial lainnya yang mengatur masalah pertanahan. Dengan demikian pelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat dapat memenuhi harapan normatisasi ketika para penegak hukum akan menyelesaikan suatu sengketa dengan menggali hukum masyarakat setempat.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah person sosial yang mempunyai peran dan status, dimana mereka inilah penghulu-penghulu yang mendapat otoritas legal dari komunitasnya untuk menentukan ketertiban, kemapanan dan kontribusi kepada hubungan interaksi sosial yang mengarah kepada bekerjanya struktur sosial atau terciptanya equilibrium sosial.

Akhirnya, agar lebih operasional suatu kerapatan adat di Nagari Pauh Limo, maka anggota dewan juri pada Kerpaan Adat Nagari Pauh Limo juga diisi dengan beliau-beliau yang memiliki wawasan hukum adat maupun hukum nasional, sehingga kepentingan adat maupun kepentingan umum (negara) dapat terjembatani ketika kedua nisi hukum itu saling berhadapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T.
- 1987 "Sarjana Asing tentang Islam Di Minangkabau Di Zaman Kolonial", dalam *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta : LP3ES
- 1987 "Adat dan Islam: Telah Mengenai Konflik Di Minangkabau", dalam *Islam Di Asia Tenggara Perspektif Sejarah*, A. Ibrahim dan S.S. Yasmin Hussain (ed), Jakarta: LP3ES
- Achadiyat, Anto
- 1989 *Sengketa dan Proses Penyelesaiannya : Studi mengenai gejala pluralisme hukum pada masyarakat Sasak di kecamatan Bayan, Jakarta; Fakultas Pasca Sarjana UI*
- Bachtiar, Harsja W
- 1984 "Negeri Taram: Masyarakat Desa Di Indonesia", dalam *Masyarakat Desa Di Indonesia*, Koentjaraningrat (ed), Jakarta:LFEUI, hal 291
- 1989 "Pengamatan Sebagai Suatu Metode Penelitian", dalam *Metode-Metode Penelitian -Masyarakat*, Koentjaraningrat (ed), Jakarta: Gramedia, hal 119-120
- Barton, R.F
- 1987 "Procedur among the Ifugao", dalam *Law and Warfare*, Paul Bohannan (ed), Texas: University of Texas Press
- Benda-Beckmann, Franz von
- 1986 Evidence and legal reasoning in Minangkabau in *Anthropology of Law in Netherlands*, Keebet von Benda Beckmann, Frans Strijbosch (ed), Dordrecht-Holland; Foris Publications
- 1986 "Some Comparative Generalization About The Differential Use of State and Folk Institu